



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 240 /KPTS/DISDIK/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMA NEGERI DI KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dibangunnya SMA baru sejak berdirinya Kota Lubuklinggau perlu ditetapkan pendirian SMA Negeri;
- b. bahwa penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Walikota sebagai penetapan pendirian SMA Negeri di Kota Lubuklinggau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian SMA Negeri di Kota Lubuklinggau yang namanya sebagai berikut :

1. SMA Negeri 3 Lubuklinggau : Jl. Soekarno Hatta KM. 15
2. SMA Negeri 4 Lubuklinggau : Jl. Sehase Kel. Siring Agung
3. SMA Negeri 5 Lubuklinggau : Jl. Karya Bakti
4. SMA Negeri 6 Lubuklinggau : Jl. Air Temam I Kel. Air Temam
5. SMA Negeri 7 Lubuklinggau : Jl. Gajah Mada Kel. Batu Urip
6. SMA Negeri 8 Lubuklinggau : Jl. Gunung Sari Kel. Karya Bakti
7. SMA Negeri 9 Lubuklinggau : Jl. Garuda Km. 4

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 DESEMBER 2012



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bpk. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Lubuklinggau
6. Sdr. Kabag Kesra Setda Kota Lubuklinggau
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Lubuklinggau.